

Tim Asesor Penilaian Maturitas SPIP di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat

2026

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Nomor :
5 Tahun 2026

Tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Bangka Barat

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilihan Umum; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 23 Februari 2026.

- Lampiran : 2 halaman